



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG  
PEKALONGAN KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, efektif dan akuntabel dalam mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan, perlu penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas yang inovatif, konvergen, dan integratif;
  - c. bahwa kebijakan yang terencana, sistematis, kolaboratif, inovatif dan berkelanjutan memberikan penguatan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas;
  - d. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas, perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pekalongan Kota Cerdas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEKALONGAN KOTA CERDAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Cerdas adalah sebuah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
6. Tata Kelola Kota Cerdas adalah sistem pengaturan, pengarahan, dan pemantauan dalam penyelenggaraan

elemen-elemen Kota Cerdas secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah.

7. Manajemen Kota Cerdas adalah proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemantauan Elemen Kota Cerdas untuk memastikan pencapaian tujuan kota yang cerdas dan berkelanjutan.
8. Elemen Kota Cerdas adalah komponen utama yang membentuk Kota Cerdas, yang meliputi struktur, infrastruktur, dan suprastruktur kota.
9. Layanan Kota Cerdas adalah sektor-sektor kehidupan yang membentuk Kota Cerdas, yang mencakup tata kelola pemerintahan, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan hidup, mobilitas, dan pencitraan daerah.
10. Struktur Kota Cerdas adalah elemen-elemen yang mendasari pengelolaan Kota Cerdas, meliputi sumber daya manusia (kompetensi dan keterampilan), budaya dan etika, kerjasama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Kota Cerdas.
11. Infrastruktur Kota Cerdas adalah sarana dan prasarana yang mendukung operasional Kota Cerdas, termasuk infrastruktur fisik (bangunan dan fasilitas umum), infrastruktur digital (jaringan, pusat data, dan aplikasi teknologi), serta infrastruktur sosial (ruang publik dan layanan sosial berbasis teknologi).
12. Suprastruktur Kota Cerdas adalah sistem yang mendukung operasional Kota Cerdas, meliputi kebijakan dan prosedur, kelembagaan (struktur organisasi), inovasi dalam proses bisnis, serta pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif.
13. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah pengelolaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik serta mencakup penerapan Pemerintah Digital dan integrasi berbagai layanan pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat.
14. Ekonomi Cerdas adalah pengembangan sistem ekonomi berbasis teknologi yang mendukung kemudahan berusaha, pemasaran produk dan layanan secara digital, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal dan melibatkan penerapan teknologi dalam pengelolaan transaksi, *e-commerce* dan pengembangan ekosistem bisnis yang inovatif dan inklusif.
15. Kehidupan Berkota Cerdas adalah peningkatan kualitas hidup warga melalui penyediaan layanan perkotaan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, termasuk dalam kesehatan, pendidikan, dan layanan publik serta mencakup penyediaan fasilitas yang nyaman dan aman bagi masyarakat, serta menciptakan ruang publik yang mendukung interaksi sosial yang positif.

16. Masyarakat Cerdas adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengakses informasi secara terbuka, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota serta mencakup pemberdayaan warga dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah sosial melalui kolaborasi dan inovasi.
17. Lingkungan Hidup Cerdas adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi yang mencakup pengelolaan energi terbarukan, pengurangan limbah, pengelolaan air, serta perlindungan terhadap udara dan sumber daya alam lainnya dengan penerapan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
18. Mobilitas Cerdas adalah sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan, yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pergerakan orang dan barang serta mencakup penggunaan transportasi umum yang terintegrasi, sistem manajemen lalu lintas berbasis data, serta penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan solusi mobilitas berbasis digital.
19. Pencitraan Daerah Cerdas adalah upaya untuk membangun citra Kota Pekalongan sebagai kota yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang melibatkan promosi potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata kota melalui teknologi, serta penerapan strategi branding yang mencerminkan nilai-nilai kemajuan dan keberlanjutan.
20. Dewan Kota Cerdas adalah lembaga yang bertugas memberikan arahan, evaluasi, dan pemantauan terhadap penerapan Kota Cerdas di Pekalongan.
21. Tim Pelaksana Kota Cerdas adalah tim yang ditugaskan oleh Wali Kota untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan penyelenggaraan Kota Cerdas.
22. Forum Pendukung Kota Cerdas adalah wadah kolaborasi yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan NGO untuk memberikan masukan dan dukungan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan Kota Cerdas Pekalongan.
23. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Fasilitas Komputasi Digital Pemerintah Daerah adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu dan pengendalian dari sebuah lingkungan sistem.
25. Jaringan Intra Digital Pemerintah Daerah adalah jaringan sistem elektronik tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam lingkungan organisasi.

26. Sistem Penghubung Layanan Digital Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas berlandaskan asas-asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi;
- i. inovasi;
- j. konvergensi;
- k. integrasi;
- l. interoperabilitas;
- m. keamanan informasi; dan
- n. kesinambungan.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mewujudkan Daerah sebagai Kota Cerdas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Kota Cerdas dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi di berbagai sektor kehidupan;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Cerdas;
  - d. meningkatkan daya saing ekonomi kota melalui pengembangan ekosistem bisnis berbasis teknologi;
  - e. menjamin keberlanjutan lingkungan melalui

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi ramah lingkungan; dan

- f. mengintegrasikan seluruh Elemen Kota Cerdas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Tata Kelola Kota Cerdas;
- b. Manajemen Kota Cerdas;
- c. Elemen Kota Cerdas; dan
- d. Layanan Kota Cerdas.

## BAB II TATA KELOLA KOTA CERDAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola Kota Cerdas bertujuan untuk memastikan elemen dan Layanan Kota Cerdas diterapkan secara inovatif, kolaboratif, dan integratif.
- (2) Elemen Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Struktur Kota Cerdas;
  - b. Infrastruktur Kota Cerdas; dan
  - c. Suprastruktur Kota Cerdas.
- (3) Layanan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
  - b. Pencitraan Daerah Cerdas;
  - c. Ekonomi Cerdas;
  - d. Kehidupan Berkota Cerdas;
  - e. Masyarakat Cerdas;
  - f. Lingkungan Hidup Cerdas; dan
  - g. Mobilitas Cerdas.
- (4) Tata Kelola Kota Cerdas mencakup evaluasi, pengarahan, dan pemantauan penerapan keterpaduan elemen dan Layanan Kota Cerdas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (5) Wali Kota mengevaluasi, mengarahkan dan memantau penerapan keterpaduan elemen dan Layanan Kota Cerdas.

- (6) Dalam evaluasi, pengarahan, dan pemantauan penerapan keterpaduan elemen dan Layanan Kota Cerdas, Wali Kota dapat dibantu oleh Dewan Kota Cerdas.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Evaluasi, Pengarahan, dan Pemantauan

Pasal 6

- (1) Evaluasi, pengarahan, dan pemantauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk memastikan kerangka kerja tata kelola, kebermanfaatan, optimalisasi risiko, optimalisasi sumber daya dan keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan dalam pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (2) Dalam hal kerangka kerja tata kelola, Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan kerangka kerja Kota Cerdas yang selaras dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola perkotaan, tata kelola transformasi digital, dan tata kelola lainnya yang relevan.
- (3) Dalam hal kebermanfaatan, Pemerintah Daerah menciptakan nilai dan memberikan manfaat yang berdampak positif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam investasi pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (4) Dalam hal optimalisasi risiko, Pemerintah Daerah mengelola risiko strategis dan risiko operasional dalam pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (5) Dalam hal optimalisasi sumber daya, Pemerintah Daerah menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara berhasil guna dan berdaya guna dalam pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (6) Dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal dalam pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Kota Cerdas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
MANAJEMEN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Manajemen Kota Cerdas, meliputi:
  - a. perencanaan Kota Cerdas;
  - b. pengembangan Kota Cerdas;
  - c. pengoperasian Kota Cerdas; dan
  - d. pemantauan Kota Cerdas.
- (2) Perencanaan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyelarasan, perencanaan, dan pengorganisasian pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (3) Pengembangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pembangunan, pengakuisisian, dan penerapan pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (4) Pengoperasian Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyampaian, pelayanan, dan dukungan pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (5) Pemantauan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup pemantauan, evaluasi, dan penilaian pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas.
- (6) Manajemen Kota Cerdas dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kota Cerdas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Dalam penerapan Manajemen Kota Cerdas, Tim Pelaksana Kota Cerdas dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi maupun urusan pemerintahan daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Kota Cerdas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Perencanaan Kota Cerdas

Pasal 8

- (1) Perencanaan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan dan strategi, perencanaan program, dan pengorganisasian sumber daya untuk mendukung tujuan pembangunan Daerah.

- (2) Dalam hal perencanaan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. mengelola kerangka kerja Kota Cerdas yang selaras dengan kerangka kerja transformasi digital maupun kerangka kerja yang relevan;
  - b. menyusun Rencana Induk Kota Cerdas dan dokumen perencanaan Kota Cerdas lainnya yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, baik nasional, provinsi, maupun Daerah;
  - c. menyusun arsitektur Kota Cerdas yang terintegrasi dengan arsitektur transformasi digital yang mendukung tujuan strategis maupun operasional Kota Cerdas;
  - d. mengelola inovasi melalui pemanfaatan teknologi baru untuk mencapai keunggulan kompetitif;
  - e. mengelola dan mengoptimalkan kinerja portofolio program dan proyek Kota Cerdas;
  - f. mengelola dan mengoptimalkan penggunaan anggaran maupun pembiayaan Kota Cerdas;
  - g. mengelola dan mengoptimalkan kemampuan SDM terkait kepemimpinan digital, kompetensi, literasi, dan budaya digital ASN maupun masyarakat;
  - h. mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan melalui kerjasama, kemitraan, maupun kolaborasi;
  - i. mengelola perjanjian produk dan Layanan Kota Cerdas;
  - j. mengelola dan mengoptimalkan penyedia barang/jasa Kota Cerdas;
  - k. mengelola dan meningkatkan kualitas solusi dan Layanan Kota Cerdas;
  - l. mengelola risiko strategis maupun operasional Kota Cerdas yang selaras dengan manajemen risiko transformasi digital, manajemen risiko keamanan informasi, maupun manajemen risiko yang relevan;
  - m. mengelola dan mengoptimalkan keamanan informasi dan keamanan siber dalam penyelenggaraan Kota Cerdas; dan/atau
  - n. mengelola dan mengoptimalkan data dan informasi dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Perencanaan Kota Cerdas dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan.
- (4) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Kota Cerdas

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) difokuskan pada pembangunan, pengembangan, dan implementasi solusi dan Layanan Kota Cerdas yang inovatif, kolaboratif, dan integratif.
- (2) Dalam hal pengembangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. mengelola program Kota Cerdas yang dapat menciptakan nilai dan manfaat yang berdampak positif bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan;
  - b. mendefinisikan kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi dan Layanan Kota Cerdas yang optimal;
  - c. mengidentifikasi dan mengelola solusi dan Layanan Kota Cerdas yang berkualitas dan terpadu untuk memastikan Layanan Kota Cerdas selaras dengan tujuan pembangunan, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan;
  - d. mengelola ketersediaan layanan, kapasitas dan kapabilitas Kota Cerdas yang memadai;
  - e. mengelola perubahan organisasi dan tata laksana Kota Cerdas untuk meningkatkan daya saing, adaptasi, dan efektivitas organisasi agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan eksternal dan internal;
  - f. mengelola perubahan teknologi Kota Cerdas untuk mengoptimalkan sumberdaya dan meningkatkan kualitas Layanan Kota Cerdas;
  - g. mengelola penerimaan perubahan dan transisi teknologi Kota Cerdas untuk menjamin keberlanjutan Layanan Kota Cerdas;
  - h. mengelola siklus pengetahuan dalam pengelolaan Kota Cerdas untuk mendorong inovasi dan adaptasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas Layanan Kota Cerdas;
  - i. mengelola dan mengoptimalkan aset teknologi Kota Cerdas untuk memaksimalkan nilai aset, mengontrol biaya, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional Layanan Kota Cerdas;
  - j. mengelola konfigurasi teknologi Kota Cerdas untuk memastikan teknologi bekerja sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan, meminimalkan gangguan, dan menjaga keamanan, serta mendukung kelancaran operasional Layanan Kota Cerdas; dan/atau

- k. mengelola proyek Kota Cerdas untuk memastikan proyek berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan, waktu, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat  
Pengoperasian Kota Cerdas

Pasal 10

- (1) Pengoperasian Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) difokuskan pada penyediaan, pelayanan, dan dukungan operasional Layanan Kota Cerdas.
- (2) Dalam hal pengoperasian Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. mengelola operasional Layanan Kota Cerdas yang diperlukan agar berjalan lancar, efektif, dan efisien;
  - b. mengelola permintaan layanan dan penanganan insiden Kota Cerdas untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan memulihkan layanan serta meminimalkan dampak negatif insiden;
  - c. mengidentifikasi akar masalah dari insiden Kota Cerdas yang berulang untuk mencegah terulangnya insiden di masa mendatang, meningkatkan ketersediaan layanan digital, dan mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan masyarakat maupun pemangku kepentingan;
  - d. mengelola ketersediaan dan keberlanjutan Layanan Kota Cerdas selama dan setelah terjadi insiden Kota Cerdas untuk meminimalkan dampak insiden terhadap Layanan Kota Cerdas;
  - e. mengelola dan mengoperasikan layanan keamanan Kota Cerdas untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset dan Layanan Kota Cerdas dari ancaman maupun kerentanan; dan/atau
  - f. mengelola pengendalian proses kerja yang didukung oleh teknologi Kota Cerdas agar beroperasi secara efektif dan efisien.
- (3) Pengoperasian Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintah daerah bidang persandian.

Bagian Kelima  
Pemantauan Kota Cerdas

Pasal 11

- (1) Pemantauan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Dalam hal pemantauan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. mengelola pemantauan dan evaluasi kinerja dan kepatuhan penyelenggaraan Kota Cerdas untuk memberikan transparansi mengenai kinerja dan kepatuhan kontrol terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah;
  - b. mengelola pengendalian (kontrol) internal penyelenggaraan Kota Cerdas untuk transparansi dan pemenuhan kecukupan sistem pengendalian internal;
  - c. mengelola kepatuhan terhadap persyaratan eksternal yang relevan terkait pengelolaan Kota Cerdas untuk memitigasi risiko hukum, finansial (denda), dan reputasi akibat ketidakpatuhan; dan/atau
  - d. mengelola jaminan penyelenggaraan Kota Cerdas untuk memastikan bahwa aset dan Layanan Kota Cerdas dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan persyaratan maupun ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemantauan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang pengawasan.

BAB IV  
ELEMEN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Elemen Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan komponen dalam pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, inovatif, kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

- (2) Struktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengelolaan modal manusia, termasuk keterampilan dan kompetensi, budaya, etika, dan perilaku;
  - b. sumber daya pemerintah daerah; dan
  - c. kapasitas keuangan daerah.
- (3) Infrastruktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. infrastruktur fisik;
  - b. infrastruktur digital; dan
  - c. infrastruktur sosial.
- (4) Suprastruktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kebijakan dan prosedur;
  - b. kelembagaan;
  - c. inovasi proses bisnis terpadu;
  - d. data dan informasi;
  - e. kolaborasi, kemitraan, dan/kerjasama;
  - f. partisipasi masyarakat; dan
  - g. penghargaan.

## Bagian Kedua Struktur Kota Cerdas

### Paragraf 1 Pengelolaan Modal Manusia

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan modal manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Kota Cerdas.
- (2) Modal manusia dikelola melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan manusia dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Modal manusia dikelola untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi manusia untuk pelaksanaan tata kelola, manajemen dan Layanan Kota Cerdas.

#### Pasal 14

- (1) Modal manusia di bidang Kota Cerdas, mencakup ASN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Manusia memegang peranan penting untuk mewujudkan Kota Cerdas yang inovatif, kolaboratif, integratif, dan berkesinambungan.

- (3) ASN harus memiliki kepemimpinan digital dan kompetensi teknis digital yang memadai sehingga Layanan Kota Cerdas dapat diselenggarakan dengan optimal.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki tingkat literasi digital yang memadai sehingga Layanan Kota Cerdas dapat dimanfaatkan dengan optimal.

#### Pasal 15

- (1) Kepemimpinan digital ASN harus kolaboratif, inovatif dan adaptif dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Kepemimpinan digital kolaboratif mendorong penggunaan sumber daya secara bersama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Kota Cerdas dan pembangunan daerah.
- (3) Kepemimpinan digital inovatif mendorong penyelenggaraan Kota Cerdas berorientasi pada efisiensi, efektivitas, manfaat dan dampak yang bernilai tinggi.
- (4) Kepemimpinan digital adaptif mendorong transformasi digital, memadukan pemanfaatan teknologi digital dan merespons perubahan lingkungan strategis secara cepat dan efektif.
- (5) Kepemimpinan digital ASN dapat dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik Kota Cerdas bagi pimpinan di Pemerintah Daerah, dan membangun budaya kerja berbasis digital bagi seluruh pegawai ASN.
- (6) Kompetensi teknis digital dapat ditingkatkan melalui pengembangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan transformasi digital, dan kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis digital ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas.
- (7) Dalam hal kompetensi teknis digital, kompetensi teknis digital ASN dalam pengelolaan Kota Cerdas mengacu standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait TIK, Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang TIK, Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI)/Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) bidang TIK, pendidikan profesi bidang teknologi informasi.
- (8) Dalam hal kompetensi teknis lainnya, kompetensi teknis ASN dalam pengelolaan Kota Cerdas mengacu standar kompetensi jabatan fungsional ASN, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI)/Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI), pendidikan profesi bidang teknis lainnya yang relevan dan terkait Kota Cerdas.

## Pasal 16

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan mengembangkan dan menerapkan budaya, etika, dan perilaku untuk mewujudkan manusia yang mampu berfikir inovatif, kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Paragraf 2 Sumber Daya Pemerintah Daerah

## Pasal 17

Pemerintah Daerah mengelola sumber daya dengan fokus pada inovasi, kolaborasi, interoperabilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, meliputi:

- a. struktur kelembagaan;
- b. capaian reformasi birokrasi;
- c. akuntabilitas kinerja;
- d. tingkat integritas;
- e. aparatur pemerintahan; dan
- f. aset informasi.

### Paragraf 3 Kapasitas Keuangan Daerah

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kota Cerdas sesuai kemampuan dan kapasitas keuangan Daerah.
- (2) Kapasitas keuangan Daerah digunakan sebagai pertimbangan, penggunaan, dan penentuan besaran alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kota Cerdas.
- (3) Dalam hal kapasitas keuangan Daerah kategori tinggi/sangat tinggi, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kota Cerdas secara memadai.
- (4) Dalam hal kapasitas keuangan Daerah kategori sedang/rendah/sangat rendah, Pemerintah Daerah tetap harus mengalokasikan anggaran dan/atau mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif untuk penyelenggaraan Kota Cerdas.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur Kota Cerdas

Paragraf 1  
Infrastruktur Fisik

Pasal 19

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. prasarana;
  - b. sarana; dan
  - c. utilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan dasar penunjang Pelayanan Perkotaan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Pelayanan Perkotaan dari skala lingkungan tempat tinggal sampai skala kota.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas;
  - b. sistem penyediaan air minum;
  - c. jaringan drainase;
  - d. sistem pengelolaan air limbah;
  - e. sistem pengelolaan persampahan;
  - f. sistem proteksi kebakaran;
  - g. terminal dan stasiun;
  - h. jalur pejalan kaki dan penyeberangan;
  - i. jalur sepeda dan kendaraan listrik; dan
  - j. jalur evakuasi bencana.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. sarana pemerintahan;
  - b. sarana pendidikan;
  - c. sarana kesehatan;
  - d. sarana transportasi;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. sarana perdagangan;
  - g. sarana kebudayaan, rekreasi, gelanggang olahraga, gedung pertunjukan, dan apresiasi seni;
  - h. sarana keuangan dan perekonomian;
  - i. sarana ruang terbuka hijau;
  - j. sarana penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

- k. museum dan perpustakaan; dan
  - l. tempat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
- (5) Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. jaringan listrik;
  - b. jaringan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. jaringan gas dan pengisian bahan bakar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2 Infrastruktur Digital

### Pasal 20

- (1) Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. aplikasi;
  - b. infrastruktur TIK;
  - c. keamanan TIK; dan
  - d. teknologi masa depan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Infrastruktur Digital untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 21

- (1) Untuk memberikan Layanan Digital, Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi digital.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi digital mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi digital harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi digital.

### Pasal 22

- (1) Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Fasilitas Komputasi Digital Pemerintah Daerah;
  - b. Jaringan Intra Digital Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Digital Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur Digital bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur Kota Cerdas atau Arsitektur Pemerintah Digital.
- (5) Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Ekosistem Pusat Data Nasional dan/atau Fasilitas Komputasi Digital Pemerintah Daerah Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Komputasi Digital Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. pusat komputasi; dan
  - b. pusat kendali.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Jaringan Intra Digital Pemerintah atau Jaringan Intra Digital Pemerintah Daerah Untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaringan Intra Digital Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Digital Pemerintah atau Sistem Penghubung Layanan Digital Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Digital Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 26

- (1) Keamanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur TIK, dan aplikasi.
- (2) Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan TIK.
- (3) Dalam menerapkan keamanan TIK dan menyelesaikan permasalahan keamanan digital, Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan keamanan TIK harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan digital serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. audit keamanan aplikasi dan Infrastruktur Digital;
  - b. keamanan siber;
  - c. kriptografi nasional untuk keamanan data; dan
  - d. kapabilitas penanganan insiden.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peluang inovasi digital dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Dalam hal pemanfaatan peluang inovasi digital, Pemerintah Daerah mengintegrasikan infrastruktur digital, aplikasi, keamanan digital, dan layanan digital secara efektif dan efisien.
- (3) Tren perkembangan teknologi digital di masa depan dapat diadopsi secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, kondisi lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal penggunaan Layanan Digital Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah menerapkan dan mengutamakan:
  - a. keterpaduan layanan digital; dan
  - b. kepuasan pengguna layanan digital.
- (2) Keterpaduan digital meliputi:
  - a. keterpaduan proses bisnis lintas sektor;
  - b. interoperabilitas data;
  - c. integrasi aplikasi dan platform; dan
  - d. portal layanan digital.

- (3) Kepuasan pengguna layanan digital meliputi:
- a. fasilitas dukungan pengguna layanan digital;
  - b. akomodasi kebutuhan pengguna layanan digital; dan
  - c. tingkat kepuasan pengguna layanan digital.

#### Pasal 29

Dalam hal layanan digital, Pemerintah Daerah:

- a. mengembangkan layanan digital berorientasi kepada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pengguna terhadap layanan digital dan pembangunan portal pelayanan digital; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan digital yang berkesinambungan melalui integrasi layanan dan penerapan manajemen dan teknologi layanan digital yang tepat guna dan tepat sasaran.

#### Paragraf 3 Infrastruktur Sosial

#### Pasal 30

- (1) Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c termasuk meliputi:
- a. fasilitas komunitas adat, pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan/atau konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - b. fasilitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. fasilitas rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan masyarakat tidak mampu;
  - d. fasilitas perlindungan jaminan sosial;
  - e. fasilitas siap tanggap darurat bencana, termasuk sistem deteksi dini kebencanaan;
  - f. fasilitas pencatatan informasi cuaca dan mitigasi bencana;
  - g. fasilitas layanan informasi dan data;
  - h. fasilitas pemadam kebakaran;
  - i. fasilitas layanan untuk tenaga kerja;
  - j. fasilitas pemakaman;
  - k. fasilitas perlindungan hukum;
  - l. fasilitas pembinaan usaha kecil dan menengah, serta pengembangan potensi lokal;

- m. fasilitas sanggar seni; dan
  - n. fasilitas pendukung ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana penunjang kegiatan masyarakat yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial Perkotaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Infrastruktur Sosial untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Suprastruktur Kota Cerdas

Paragraf 1  
Kebijakan dan Prosedur

Pasal 31

- (1) Kebijakan dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. data dan informasi;
  - b. aplikasi;
  - c. infrastruktur digital;
  - d. keamanan digital;
  - e. manajemen transformasi digital; dan
  - f. layanan digital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Kelembagaan

Pasal 32

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Dewan Kota Cerdas;
- b. Tim Pelaksana Kota Cerdas; dan
- c. Forum Pendukung Kota Cerdas.

### Pasal 33

- (1) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan lembaga pengarah yang bertugas untuk memberikan arah kebijakan, bimbingan, dan pengawasan strategis, memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kota Cerdas dalam penyelenggaraan Kota Cerdas, menampung dan membahas usulan Perangkat Daerah, memberikan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota untuk mendorong percepatan Kota Cerdas.
- (2) Dewan Kota Cerdas terdiri dari pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Pemerintah Daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
- (3) Dewan Kota Cerdas memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota unsur pendukung lainnya.
- (4) Dewan Kota Cerdas mengadakan rapat rutin minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas progres, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan Kota Cerdas, serta menyelenggarakan pertemuan tambahan apabila diperlukan untuk membahas masalah kritis atau perubahan kebijakan yang mendesak.

### Pasal 34

- (1) Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan lembaga multi-sektor di dalam Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kota Cerdas.
- (2) Tim Pelaksana Kota Cerdas bertugas untuk melaksanakan program dan kegiatan Kota Cerdas, melaporkan program dan kegiatan Kota Cerdas kepada Wali Kota dan Dewan Kota Cerdas.
- (3) Tim Pelaksana Kota Cerdas melakukan rapat koordinasi secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas kemajuan proyek, tantangan teknis, dan kebutuhan sumber daya dalam pengelolaan Kota Cerdas.

### Pasal 35

- (1) Forum Pendukung Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan wadah untuk melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan Kota Cerdas.

- (2) Forum Pendukung Kota Cerdas bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana terkait kebijakan dan implementasi proyek Kota Cerdas, menyusun program-program partisipasi masyarakat yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek Kota Cerdas, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keterlibatan publik dalam setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan Kota Cerdas, serta menyediakan platform untuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain dalam pengembangan solusi-solusi inovatif untuk tantangan Kota Cerdas.
- (3) Forum Pendukung Kota Cerdas terdiri dari perwakilan masyarakat yang mewakili kepentingan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, perwakilan dari sektor swasta yang mendukung teknologi, inovasi, dan pengelolaan kota, lembaga pendidikan dan riset yang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi Kota Cerdas, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja dalam bidang sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Forum Pendukung Kota Cerdas mengadakan pertemuan rutin minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk mendiskusikan progres pengelolaan Kota Cerdas, serta menyusun inisiatif baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Perkotaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah, badan layanan umum atau badan usaha milik daerah.

#### Paragraf 3 Inovasi Proses Bisnis Terpadu

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Proses Bisnis, Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis Kota Cerdas berdasarkan pada Arsitektur Kota Cerdas atau Arsitektur Pemerintah Digital.

- (2) Proses Bisnis yang saling terkait dan lintas sektor disusun secara terintegrasi dan terpadu untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi dan Layanan Kota Cerdas yang terintegrasi.

Paragraf 4  
Data dan Informasi

Pasal 38

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur Kota Cerdas atau Arsitektur Pemerintah Digital.
- (5) Dalam hal pengelolaan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun, menerapkan, dan/atau memanfaatkan meliputi:
  - a. tata kelola data;
  - b. informasi geospasial;
  - c. statistik; dan
  - d. perlindungan data pribadi.

Paragraf 5  
Kolaborasi, Kemitraan, dan/atau Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pengelolaan perkotaan menggunakan pendekatan Kota Cerdas dilakukan melalui kolaborasi, kemitraan, dan/atau kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan Layanan Kota Cerdas.
- (2) Kolaborasi, kemitraan, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e dapat dilakukan untuk menyelenggarakan urusan lain terkait pengelolaan perkotaan, meliputi:
  - a. ketahanan pangan perkotaan;

- b. penyediaan perumahan terjangkau;
  - c. mobilitas perkotaan;
  - d. pengelolaan jasa lingkungan; atau
  - e. penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. penyampaian ide/gagasan Kota Cerdas;
  - b. pengembangan infrastruktur digital dan aplikasi dari kontribusi komunitas Kota Cerdas atau komunitas TIK dan komunitas lain yang relevan;
  - c. peningkatan kompetensi teknis;
  - d. perbaikan kualitas Layanan Kota Cerdas;
  - e. penelitian dan kajian pengembangan Kota Cerdas; dan
  - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7  
Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf g dapat diberikan kepada setiap orang/lembaga yang memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan Penyelenggaraan Pekalangan Kota Cerdas, peningkatan pendapatan Masyarakat dan/atau peningkatan produk domestik regional bruto;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - f. pembangunan infrastruktur ramah lingkungan;
  - g. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;

- h. melakukan industri pionir;
  - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
  - m. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V LAYANAN KOTA CERDAS

### Pasal 42

- (1) Layanan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas dikelola secara inovatif, konvergen, dan terintegrasi.
- (2) Layanan Kota Cerdas meliputi:
- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
  - b. Pencitraan Daerah Cerdas;
  - c. Ekonomi Cerdas;
  - d. Kehidupan Berkota Cerdas;
  - e. Masyarakat Cerdas;
  - f. Lingkungan Hidup Cerdas; dan
  - g. Mobilitas Cerdas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali kota

### Pasal 43

Layanan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:

- a. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, yang meliputi:
  - 1. pelayanan publik;
  - 2. manajemen birokrasi yang efisien; dan
  - 3. efisiensi kebijakan publik.
- b. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Pencitraan Daerah Cerdas, yang meliputi:
  - 1. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
  - 2. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah; dan
  - 3. membangun dan memasarkan tampilan wajah Daerah.

- c. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Ekonomi Cerdas, meliputi:
  - 1. membangun ekosistem industri yang berdaya saing;
  - 2. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
  - 3. membangun ekosistem transaksi ekonomi keuangan digital.
- d. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Kehidupan Berkota Cerdas, yang meliputi:
  - 1. harmonisasi tata ruang wilayah; dan
  - 2. mewujudkan prasarana kesehatan.
- e. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Masyarakat Cerdas, yang meliputi:
  - 1. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
  - 2. membangun ekosistem belajar/pendidikan yang efisien; dan
  - 3. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
- f. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Lingkungan Hidup Cerdas, yang meliputi:
  - 1. mengembangkan program proteksi lingkungan;
  - 2. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
  - 3. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.
- g. sub Layanan Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran Mobilitas Cerdas, yang meliputi:
  - 1. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang;
  - 2. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan;
  - 3. menjamin ketersediaan transportasi; dan
  - 4. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 44

Pembiayaan penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Februari 2026  
WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (3-14/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, SH  
Pembina

NIP.19790407 200902 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEKALONGAN KOTA CERDAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional dan daerah bermuara akhir pada terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pembangunan memerlukan kecepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pembangunan pelayanan publik saat ini lebih berorientasi pada kecepatan dan tepat sasaran dengan melibatkan sumber daya yang sedikit, namun memberikan dampak positif yang konstruktif bagi masyarakat. Pembangunan menggunakan pendekatan Kota Cerdas dalam dunia yang cepat berubah dinamis saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan-kebijakan yang terencana, sistematis, kolaboratif, inovatif dan berkelanjutan memberikan penguatan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi.

Dalam rangka memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas, perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas dalam suatu Peraturan Daerah.

Pembangunan Pekalongan Kota Cerdas memerlukan strategi dan pendekatan yang kolaboratif interoperabel, sehingga pembangunan berbasis Kota Cerdas tidak lagi mengandalkan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun juga membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai daya dorong dan daya ungkit dalam menjalankan urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam penyelenggaraan Kota Cerdas mengutamakan

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan masyarakat” adalah penyelenggaraan Kota Cerdas mengutamakan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan daya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam penyelenggaraan Kota Cerdas mengutamakan partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kota Cerdas dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari penyelenggaraan Kota Cerdas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah penyelenggaraan Kota Cerdas berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah penyelenggaraan Kota Cerdas berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “inovasi” adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam pengelolaan Kota yang memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “konvergensi” adalah sistem informasi dan layanan pada penyelenggaraan Kota Cerdas yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “integrasi” adalah penyelenggaraan Kota Cerdas harus terjalin keterpaduan kebijakan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “interoperabilitas” adalah sistem informasi dan layanan pada penyelenggaraan Kota Cerdas yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “keamanan informasi” adalah penyelenggaraan Kota Cerdas menjaga keamanan informasi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “kesinambungan” adalah keberlanjutan Kota Cerdas secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “aset informasi” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Pemerintah Daerah, meliputi tetapi tidak terbatas pada data/informasi, perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa “Infrastruktur” merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Kota Cerdas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bagi pakai” adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk

meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keamanan TIK” adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam Elemen Kota Cerdas.

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah sebuah aspek yang menjamin informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” adalah aspek yang menjamin informasi tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan yang dapat menyebabkan perubahan pada informasi. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah aspek yang menjamin bahwa informasi akan tersedia pada saat dibutuhkan. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi digital termasuk teknologi masa depan yang mendorong perubahan layanan digital meliputi *cloud computing*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Machine Learning*, *Data Mining*, dan *Blockchain*.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Proses Bisnis” adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.